

# Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Universitas Negeri Surabaya)

Habiba Dwi Wulandari<sup>1\*</sup>, Avita Handayani<sup>2</sup>, Adam Jamal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Surabaya; [habiba.22061@mhs.unesa.ac.id](mailto:habiba.22061@mhs.unesa.ac.id), [avita.22067@mhs.unesa.ac.id](mailto:avita.22067@mhs.unesa.ac.id), [adamjamal@unesa.ac.id](mailto:adamjamal@unesa.ac.id)

**Abstrak:** Topik kekerasan seksual yang terjadi di ranah kampus kampus menjadi masalah yang serius di Indonesia, dengan peningkatan kasus di beberapa perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanganan kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dengan metode deskriptif kualitatif. Cara pengumpulan data secara Studi Literatur, penelitian ini menjadikan alasan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) untuk menyikapi masalah kekerasan seksual menjadi fokus utama di dalam penelitian ini. Alhasil, beberapa perguruan tinggi, salah satunya UNESA, meresponsnya dengan membentuk Satgas PPKS sesuai Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021. Kasus kekerasan seksual mencerminkan komitmen kami untuk melindungi korban dan memberikan keadilan. Meskipun demikian, permasalahan seperti kurangnya kesadaran dan stigma masih tetap ada. Kami berharap melalui upaya preventif yang kuat, seluruh civitas akademika dapat menikmati suasana di kampus yang aman dari tindakan kekerasan seksual. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan Kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk di Indonesia, memerlukan tindakan sistematis seperti pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), edukasi komprehensif, dan advokasi kebijakan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual; Perguruan Tinggi; Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS)

DOI: <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i3.2462>

\*Correspondensi: Habiba Dwi Wulandari

Email: [habiba.22061@mhs.unesa.ac.id](mailto:habiba.22061@mhs.unesa.ac.id)

Received: 07-03-2024

Accepted: 15-04-2024

Published: 28-05-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

that is safe and free from sexual violence.

**Abstract:** The topic of sexual violence occurring within university campuses has become a serious issue in Indonesia, with an increase in cases across several institutions. This research aims to describe the handling of sexual violence cases at the State University of Surabaya (UNESA) using a qualitative descriptive method. Through literature review as the data collection method, this study highlights the establishment of the Prevention and Handling Task Force for Sexual Violence (Satgas PPKS) as the main focus. Consequently, several universities, including UNESA, have responded by forming Satgas PPKS in accordance with Regulation of the Ministry of Education and Culture Number 30 of 2021. Sexual violence cases reflect our commitment to protecting victims and providing justice. However, issues such as lack of awareness and stigma persist. We hope that through strong preventive efforts, the entire academic community can enjoy a campus environment safe from sexual violence. The findings of this research conclude that sexual violence in universities, including in Indonesia, requires systematic actions such as the establishment of Satgas PPKS, comprehensive education, and policy advocacy to create a campus environment

**Keywords:** Sexual Violence; Higher Education; Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS Task Force)

## Pendahuluan

Dengan perkembangan dunia saat ini, kejahatan individu dan kelompok tidak dapat dihindari. Keinginan orang-orang yang merasa berkuasa atau sukses untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain adalah penyebab utama peristiwa kriminal di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan kerugian total atau trauma jangka panjang bagi salah satu pihak. Sehubungan dengan dilakukannya suatu tindakan, sebab-sebab yang mendukung perilaku selalu mempunyai dampak bagi orang lain. Motif dan alasan seringkali juga menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan tersebut (Cai, 2019). Salah satu penyebab yang menyebabkan peningkatan kejahatan di seluruh dunia adalah kurangnya kesadaran akan akibat dari tindakan yang diambil.

Di Indonesia, kejahatan berkisar dari kekerasan fisik hingga kejahatan ekonomi, sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang mencari keuntungan atau kepuasan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap korban atau masyarakat. Keinginan untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh seringkali mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminal.

Kurangnya pendidikan dan kesadaran terhadap hukum dan nilai-nilai moral juga dapat menyebabkan peningkatan kejahatan (Scarduzio, 2019). Banyak orang yang tidak memahami atau menyadari akibat dari perbuatannya, bahkan dalam beberapa kasus bahkan tidak sadar bahwa perbuatannya dianggap kriminal. Kurangnya pendidikan dan akses terhadap informasi juga dapat menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai implikasi hukum dari tindakan yang diambil.

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga berperan penting dalam peningkatan kejahatan. Ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap peluang dan sumber daya dapat menciptakan lingkungan yang subur bagi peningkatan kejahatan (Adikaram, 2020; Basky, 2021). Masyarakat yang merasa terpinggirkan atau tidak mempunyai harapan untuk memperbaiki kehidupannya melalui jalur hukum seringkali mencari jalan pintas melalui aktivitas kriminal.

Kekerasan seksual adalah masalah besar bagi masyarakat Indonesia, seperti halnya jenis kejahatan lainnya. Korban yang rentan seperti wanita, anak-anak, dan kelompok yang bersifat minoritas seringkali menjadi korban dari kekerasan seksual, yang bisa saja terjadi di berbagai tempat, termasuk rumah, kantor, dan pada ruang publik. Faktor-faktor utama penyebab masalahnya, yang sangat kompleks dan beragam, termasuk budaya patriarki, kesenjangan gender, kurangnya pengakuan hak-hak individu, dan kurangnya penegakan hukum.

Menurut United Nations (2017) dalam (Pusdikawati & Jamaludin, 2023), Kekerasan seksual didefinisikan sebagai semua bentuk kekerasan atau kekerasan yang bersifat mengancam yang mengandung unsur seksual dan dilakukan oleh orang lain dengan tidak adanya persetujuan korban. Dimensi kekerasan seksual tersebut antara lain pemaksaan seksual, pelecehan seksual, dan pengeksploitasian secara seksual. Kekerasan seksual juga kerap terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di tempat tinggal, lingkungan kerja, ranah pendidikan, dan masyarakat pada umumnya.

Di Indonesia, masalah kekerasan seksual juga menjadi perhatian serius dengan meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Menurut data yang diterima Komnas Perempuan, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2008 hingga 2019. Penyampaian pengaduan kasus kekerasan seksual kepada Komnas Perempuan menjadi indikator utama dalam pemantauan dan penanganan masalah kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008-2019



Gambar 1. Sumber: Komnas Perempuan Visualisasi Data: Hanif Gusman

Pada tahun 2019, Indonesia mengalami lonjakan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencengangkan. Menurut data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan, jumlah kasus tersebut mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, yakni 431.471 kasus. Peningkatan ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2008, di mana hanya terdapat 54.425 kasus. Insiden kekerasan terhadap perempuan terus meningkat selama 12 tahun terakhir dan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2019. Meskipun terdapat fluktuasi setiap tahunnya, namun secara keseluruhan terdapat kecenderungan meningkat yang mengkhawatirkan.

Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahun 2015-2019



Gambar 2. Sumber: Komnas Perempuan Visualisasi Data: Hanif Gusman

Menurut data di atas, pada tahun 2015, kasus kekerasan seksual di lingkup personal mencapai 3.325 kasus, sementara kasus di lingkup komunitas mencapai 3.174 kasus. Jumlah

perlakuan kekerasan seksual di lingkup personal mengalami peningkatan pada tahun 2016, mencapai 3.495 kasus, sedangkan kasus di lingkup komunitas mengalami penurunan.

Di tahun 2019, terdiri 2.807 kasus kekerasan seksual terjadi di sektor swasta dan 2.091 kasus kekerasan seksual yang terjadi di sektor komunitas. Pada tahun 2015 hingga 2019, kasus kekerasan seksual di sektor swasta berjumlah 2.800 hingga 3.400 kasus per tahun, dan kasus kekerasan seksual di lingkungan masyarakat sebesar 2.000 hingga 3.100 kasus per tahun.

Di lingkungan pendidikan, universitas menjadi salah satu tempat dengan jumlah pelecehan seksual tertinggi. Data menunjukkan bahwa sebanyak 35 kasus pelecehan seksual terjadi di universitas dari tahun 2015 hingga 2021. Lebih lanjut, Komisi Nasional Perempuan (Komnas) juga mencatat 88% dari seluruh kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah wanita dan dilaporkan di tahun 2020 terjadi di lembaga pendidikan. Menurut laporan yang Komnas Perempuan terima, pada tahun 2015 hingga 2020, sekitar 27% insiden kekerasan seksual terjadi di universitas.

Penanganan Insiden kekerasan seksual di pendidikan tinggi sendiri merupakan hal yang sulit. Berbagai faktor sering kali menjadi hambatan bagi upaya penegakan hukum, termasuk kesadaran korban akan hak-haknya, rasa tidak ingin untuk melaporkan kejadian, dan peluang perlakuan intimidasi yang diberikan pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, peradilan akan hukum terhadap kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi di Indonesia sangatlah diperlukan. Menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan penegak hukum.

Langkah preventif, contohnya adalah kampanye publisitas dan kesadaran mengenai kekerasan seksual, perlu diperkuat untuk memastikan siswa dan pelajar akan hak-hak yang mereka miliki dan sadar akan pentingnya melakukan pelaporan terhadap kasus kekerasan seksual (Torjesen, 2023). Harapannya adalah penegakan hukum secara efektif dan langkah pencegahan yang bersifat komprehensif akan mengurangi jumlah insiden kekerasan seksual di perguruan tinggi, dan harus memastikan bahwa proses belajar mengajar berlangsung dengan cara yang bermanfaat dan berdampak positif pada pengalaman akademis secara keseluruhan. Namun, mengingat masih banyak kejadian yang terjadi, maka penting bagi semua pihak untuk memperhatikan langkah peradilan hukum anti kekerasan seksual di kampus yang terdapat di Indonesia serta memperkuat peran dan kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Penelusuran Google pada November 2021 hingga Desember 2022 menunjukkan universitas-universitas berikut: Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Riau (Unri), Universitas Sriwijaya (Unsri), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Andalas (Unand), Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) dan Universitas Victory Sorong. Sebagai perguruan tinggi yang terdapat kasus kekerasan seksual. (Marshall and Raynor, 2014)

Peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di kampus UNESA salah satunya diungkap oleh akun Instagram anonim @dear\_unesacallers pada Senin, 10 Januari 2022 seperti dilansir Tempo.CO Surabaya. Kasus ini melibatkan seorang profesor hukum dan seorang

mahasiswi di Departemen Hukum Sosial. Kronologinya bermula saat mata kuliah bimbingan skripsi pada awal tahun 2020, dimana sang dosen dituding memanfaatkan situasi sepi untuk merayu seorang mahasiswi bahkan menciumnya. Akibatnya, korban merasa trauma dengan tetap melanjutkan bimbingan skripsi, apalagi dosen terus berusaha menghubunginya melalui video call.

Dalam menangani kasus tersebut, UNESA menegaskan komitmennya untuk menjaga kerahasiaan identitas korban serta memberikan pendampingan psikologis dan hukum yang dibutuhkan. Selain itu, pembentukan tim investigasi dari unsur Satuan Tugas PPKS dan unsur Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, merupakan langkah konkret dalam memastikan proses investigasi dilakukan secara profesional dan transparan. Tindakan ini menunjukkan keseriusan UNESA dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual dan meneruskan perlindungan serta keadilan yang diberikan untuk korban. Dengan adanya respons yang cepat dan tanggap terhadap kasus tersebut, diharapkan dapat memberikan contoh bagi institusi pendidikan lainnya untuk mengambil langkah-langkah serupa sebagai upaya menangani masalah kekerasan seksual di kampus.

Ketua Satgas PPKS UNESA, Dr. Mutimmatul Faidah, S.Ag., M.Ag menjelaskan pada hari Jumat, 14 Desember 2022 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), setiap perguruan tinggi diwajibkan memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang bertugas untuk melakukan pengawalan (Adikaram, 2024). Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak di lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan seksual. Universitas Nasional Surabaya (UNESA) menyikapi aturan tersebut dengan membentuk Satgas PPKS mulai Desember 2021 dengan langkah nyata dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan aturan tersebut.

Lahirnya Satgas PPKS UNESA diawali dari inisiatif Pusat Kajian Gender dan Anak yang mencanangkan upaya melawan kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di kelas dan area kampus (Tukan, 2023; Yusran, 2023). Diberlakukannya Peraturan Menteri, keberadaan Satgas menjadi semakin penting untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan yang lebih efektif.

Satgas PPKS UNESA bertanggung jawab atas langkah pencegahan kekerasan seksual di ranah kampus, yang diwujudkan melalui program edukasi dan sosialisasi anti-kekerasan seksual serta penerapan peraturan rektor dan infrastruktur pendukung yang mendukung upaya pencegahan tersebut (Tuasela, 2024). Selain itu, Satgas juga memiliki peran dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengimplementasikan prosedur sebagai berikut: (1) Melakukan pengaduan, yang dapat dilakukan secara langsung melalui media sosial, hotline, rujukan dari program studi, atau dengan penjangkauan yang tepat. (2) Investigasi, yang meliputi pencarian, pengumpulan, dan analisis barang bukti, termasuk pemanggilan korban dan pelaku. Bila perlu, satgas juga akan melakukan evaluasi psikologis terhadap korban. (3) Kajian dan pengambilan keputusan, Satgas mengkaji kasus sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain kode etik pengajar atau mahasiswa, peraturan

kementerian, dan peraturan lainnya. Hasil penelitian ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan di masa depan.

Terkait sanksi terhadap terduga pelaku, penentuan jenis pelanggaran akan menentukan tingkat keberatan, apakah pelanggaran ringan, sedang, atau berat. "Setiap tingkat pelanggaran memiliki ketentuan tersendiri, jika tergolong berat, maka harus dipertimbangkan apakah itu melanggar etika atau hukum," jelas Kasatgas PPKS UNESA

Dalam menjalankan proses investigasi, Satgas PPKS mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan kelancaran penyelidikan. Salah satunya adalah dengan melakukan penonaktifan terhadap terduga pelaku, sehingga jalannya penyelidikan tidak terganggu atau dipengaruhi oleh keberadaannya. Selain itu, Satgas PPKS mengedepankan sikap perlindungan korban dengan memberikan perlindungan, dukungan dan rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual. Bagi mereka yang dituduh sebagai pelaku namun tidak terbukti bersalah selama proses investigasi, Satgas PPKS memiliki komitmen kuat untuk mengembalikan nama baik mereka (Faidah, 2023). Mereka menyatakan bahwa memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi nama baik dan tindakan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Dengan pendekatan yang adil dan berpihak kepada korban, Satgas PPKS bertujuan untuk menjadikan area kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

## Metode Penelitian

Penelitian yang diteliti ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan secara kualitatif yang dipilih dengan tujuan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai proses penyelesaian kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di kampus, terdapat berbagai struktur, rangkaian, dan metode. Lokasi di dalam penelitian ini adalah kampus UNESA dengan objek penelitiannya adalah Satuan Petugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di UNESA. Penelitian ini berfokus pada tujuan peneliti untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang keputusan pembuatan satgas PPKS di UNESA dalam rangka menanggapi maraknya isu kekerasan seksual di kampus.

Data yang digunakan di penelitian ini diambil dari studi literatur terhadap jurnal, penelitian terdahulu, dan website yang masih relevan dengan penelitian ini. Data sekunder meruakan data yang digunakan di dalam pengumpulan data pada penelitian ini, data yang didapat dari penelitian terdahulu, jurnal, dan website yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan datanya didapat dari melakukan studi literature.

## Hasil Dan Pembahasan

### Kekerasan Seksual

Peristiwa kekerasan seksual terhadap mahasiswa adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merampas hak mahasiswa untuk merasa nyaman di lingkungan kampus. Upaya pemberantasan kekerasan seksual telah lama dilakukan oleh pemerintah dan aktivis kampus. Upaya pemerintah diwujudkan melalui rancangan RUU Pelanggaran Seksual yang meliputi pencegahan, pemenuhan hak-hak korban, pemulihan korban, dan pemrosesan melalui prosedur hukum. RUU ini juga berisi tentang kualifikasi

tindak pidana kekerasan seksual dan pengaturan hukum secara komprehensif. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur bahwa tindakan seperti penghinaan secara paksa, penghinaan, penyerangan, tindakan terhadap tubuh, dan hasrat seksual juga termasuk di dalamnya.

Kekerasan seksual tidak merujuk pada tindakan seksual saja, tetapi berhubungan dengan kata-kata yang merujuk pada orientasi seksual seseorang dengan cara yang mengancam keselamatan individu tersebut, seperti pemaksaan, intimidasi, intimidasi, tekanan psikologis, dan penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat dua indikator penting untuk memahami kekerasan seksual. Dengan kata lain merupakan aspek pemaksaan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan korban dan merupakan aspek kurangnya persetujuan. Komnas Perempuan mengumumkan dimensi-dimensi kekerasan seksual, yaitu pengintimidasi secara seksual, perlakuan pelecehan seksual, pengeksploitasian seksual yang masuk di dalam ancaman dan percobaan untuk pemerkosaan, perlakuan prostitusi secara paksa, perbudakan seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kawin paksa termasuk perceraian, kehamilan paksa, aborsi paksa, kontrasepsi paksa dan sterilisasi. Di tingkat kampus, tindak lanjut kasus kekerasan seksual sangat sulit karena tidak ada tempat aman korban untuk bersuara dan melakukan pelaporan mengenai tindakan pelaku, serta tidak adanya mekanisme pelaporan.

Penanggulangan kekerasan secara seksual yang ada di area kampus merupakan hal penting karena mempunyai dampak serius terhadap fisik, sosial, dan psikologis korban. Banyak kasus dimana kejadian tersebut tidak dilaporkan karena dianggap memalukan, dan banyak pula kasus dimana korban takut dan memilih diam karena tekanan dari pelaku. Kekerasan seksual di perguruan tinggi juga cenderung dianggap biasa dan bukan merupakan masalah yang perlu diselesaikan sebagai prioritas. Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021, sekitar 27% pengaduan kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus. Data yang didapat dari survei Departemen Pendidikan Tinggi dan Keterampilan di tahun 2020, 77% pengajar setuju bahwa kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus, namun 63% di antaranya tidak melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut ke pihak yang terlibat.

Kekerasan seksual dapat memberikan dampak untuk korban dan untuk lingkungan kampus. Dampak untuk korban adalah korban menjadi merasa terhina, terintimidasi, dan malu, korban juga akan kehilangan motivasi belajarnya, korban akan terganggu kehiduannya, korban akan mengalami gejala-gejala psikologis seperti mengalami depresi, gelisah dan gugup. Dampak untuk lingkungan kampus adalah lingkungan kampus menjadi tidak sehat, menimbulkan citra yang buruk bagi institusi kampus.

### **Fenomena kekerasan seksual di kampus**

Pihak universitas cenderung mengabaikan isu kekerasan seksual, khususnya dalam hal perlindungan korban. Universitas seringkali mengabaikan isu kekerasan seksual karena hal tersebut dapat merusak reputasi institusi pendidikan yang telah dibangun dengan kerja keras. Namun, penting bagi universitas untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dari

seluruh anggota komunitas akademiknya terjamin, Salah satu langkahnya dengan memberikan pengetahuan terkait kekerasan seksual dan definisi hukumnya, serta memastikan proses pelaporan lancar. Di 16 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di seluruh Indonesia, 1011 kasus kekerasan seksual telah terungkap melalui kerjasama antara Komnas Perempuan dan Kementerian Agama RI, yang ditunjukkan melalui nota kesepahaman tentang pengarusutamaan gender di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. (Komnas Perempuan, 2018).

Adapun Salah satu kasus kekerasan seksual di Universitas Sriwijaya terjadi pada Sabtu, 28 Agustus 2021, di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saat itu, korban mendatangi Pak A dan memintanya menandatangani surat tersebut. Namun Pak A memanfaatkan momen tenang tersebut untuk melontarkan pikiran seksual terhadap korban. Pengacara Pak A, Pak Dharmawan, mengatakan bahwa Pak A mengakui kesalahan yang dilakukannya tanpa ada hubungan apa pun dengan korban dan tanpa ada paksaan. A memegang posisi sebagai kepala laboratorium di kampus. Setelah kejadian tersebut, Pak A diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur penelitian.

Saat olah tempat kejadian perkara (TKP), korban terlihat menangis, dan polisi harus menenangkan korban agar bisa terus menyelidiki TKP. Korban kembali menangis saat pelaku meraih kemaluannya dan menyeretnya ke sofa sudut ruangan sambil menyuruhnya berlatih. Kapolres Masnoni mengatakan, "Pelaku memaksa korban memegang alat kelaminnya hingga orgasme bahkan menyeka tangannya yang berlumuran sperma dengan tisu."

Menurut Masnoni, pada Rabu (1/1/2021) jenis pelecehannya yaitu dipeluk, dicium, dan meminta korban memegang alat kemaluan pelaku. Pelaku kemudian menggunakan modus curhat hingga mabuk dan siswa tersebut pun berbicara hingga bersedih, sehingga disitulah ada peluang, kata Masnoni. Atas kasus ini, dia terancam hukuman 9 tahun penjara berdasarkan Pasal 289 KUHP. Saksi yang diperiksa sejauh ini adalah pelajar dan pengemudi ojek online.

Kemudian, fenomena pelecehan seksual juga menimpa Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Pihak kampus mendapat laporan terkait dugaan seorang instruktur berinisial DA terlibat diskusi seksual dengan sejumlah mahasiswa. Direktur Humas dan Media UNJ Syaifudin memastikan pihak kampus akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Syaifudin, instruktur berinisial DA itu melaporkan melakukan pengungkapan seksual kepada beberapa siswi melalui pesan singkat atau sexting. Beberapa mahasiswa dan alumni UNJ dikabarkan menjadi korban aksi tersebut. Peristiwa ini diduga terjadi beberapa tahun lalu, namun baru-baru ini terungkap oleh para korban.

Dalam kronologi lengkapnya, Dosen di UNJ berinisial DA diduga melakukan pelecehan seksual kepada beberapa mahasiswa dengan mengirimkan pesan genit atau sexting kepada mereka. Syaifudin mengatakan, ada beberapa laporan siswi mengenai kelakuan DA. Setelah tangkapan layar percakapan DA dan siswi tersebut diunggah oleh netizen, dengan cepat menyebar di media sosial. Selama percakapan, DA terlihat mengatakan "I Love U" kepada seorang siswa yang akan bimbingan. Selain itu, DA secara

terbuka mendorong salah satu muridnya untuk menikah. UNJ berencana memberikan hukuman kepada seluruh dosen, pegawai, dan mahasiswa yang terlibat dalam peristiwa kekerasan seksual.

Meskipun belum ada sanksi yang diberikan untuk kasus DA, namun pimpinan UNJ berencana memanggil dekan, direktur program penelitian dan DA untuk meminta informasi mengenai perkembangan tersebut. UNJ sedang mempersiapkan pembentukan gugus tugas kekerasan seksual di kampus sebagai upaya pencegahan. Karena Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian, dan Keterampilan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi mulai berlaku, UNJ mengadakan workshop tentang pembuatan peraturan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus dari 9 hingga 11 November.

Selanjutnya, kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus UNESA, yang diungkapkan oleh akun Instagram anonim bernama @dear\_unesacatcallers, seperti dilansir Tempo.CO Surabaya pada Senin, 10 Januari 2022. Kasus ini melibatkan seorang profesor hukum dan seorang mahasiswi di Departemen Hukum Sosial. Kronologinya bermula saat mata kuliah bimbingan skripsi pada awal tahun 2020, dimana sang dosen dituding memanfaatkan situasi sepi untuk merayu seorang mahasiswi bahkan menciumnya. Hal ini membuat korban merasa trauma untuk melanjutkan bimbingan skripsi, apalagi dosen terus berusaha menghubunginya melalui video call.

Dalam penanganan kasus ini, UNESA menegaskan komitmennya untuk melindungi identitas korban dan memberikan dukungan psikologis dan hukum yang mereka butuhkan. Selain itu, pembentukan tim penyidik yang beranggotakan Satgas PPKS dan anggota Departemen Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA merupakan langkah konkrit guna memastikan proses penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan. Aksi ini menunjukkan keseriusan UNESA dalam menangani kasus kekerasan seksual, melindungi korban dan memberikan keadilan. Kami berharap respon cepat dan segera yang kami lakukan terhadap kasus-kasus ini dapat menjadi contoh bagi institusi pendidikan lainnya untuk mengambil langkah serupa dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual di kampus.

### **Advokasi kebijakan Kampus**

Beberapa kampus telah merespon dengan baik terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lapangan resmi dan telah menetapkan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual. Pemerintah dan universitas bekerja sama untuk menghentikan kekerasan seksual di kampus. Pemerintah sedang berusaha mengeluarkan kebijakan untuk mengatur kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan kampus. Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus (Satgas PPKS) adalah salah satu cara khusus untuk menerapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Kami berharap sekolah dapat mengumumkan peraturan presiden tentang PPKS,

membentuk gugus tugas PPKS, dan membuat pedoman PPKS untuk mencegah dan menangani peningkatan kasus kekerasan seksual di kampus.

Permendikbudristek PPKS bertujuan untuk mencegah dan menghentikan kekerasan seksual terhadap siswa, guru, staf, warga kampus, dan masyarakat umum yang terkait dengan kampus. Korban kekerasan seksual di kampus diharapkan terlindungi jika peraturan ini diberlakukan. Landasan UU PPKS membantu mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus. Undang-undang ini membantu korban dan melindungi penegak hukum. Universitas Negeri Surabaya (UNESA) berkomitmen untuk mencegah dan menangani berbagai kasus kekerasan seksual di Indonesia, sesuai dengan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS). lingkungan universitas.

### **Pembentukan Satgas PPKS UNESA**

Ketua Satgas PPKS UNESA, Dr. Mutimmatul Faidah, S.Ag., M.Ag pada Jumat, 14 Desember 2022 menjelaskan pada Jumat 14 Desember 2022 menyatakan bahwa setiap universitas harus memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS. Tujuannya adalah untuk membuat kampus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Untuk menangani aturan tersebut, Universitas Nasional Surabaya (UNESA) membentuk Satgas PPKS mulai Desember 2021. Satgas ini melakukan langkah-langkah nyata untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan tersebut.

Pembentukan Satgas PPKS UNESA bermula dari inisiatif Pusat Kajian Gender dan Anak yang mulai menentang kekerasan dan pemahaman gender di kampus. Dengan ditetapkannya Peraturan menteri ini, keberadaan Satgas menjadi semakin penting untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan yang lebih efektif.

Satgas PPKS UNESA bertanggung jawab atas upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, yang diwujudkan melalui program edukasi dan sosialisasi anti-kekerasan seksual serta penerapan peraturan rektor dan infrastruktur pendukung yang mendukung upaya pencegahan tersebut. Selain itu, Satgas juga memiliki peran dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengimplementasikan prosedur sebagai berikut:

1. Pelaporan atau pengaduan, yang dapat dilakukan secara langsung melalui media sosial, hotline, rujukan dari program studi, atau dengan penjangkauan yang tepat.
2. Investigasi, yang meliputi pencarian, pengumpulan, dan analisis barang bukti, termasuk pemanggilan korban dan pelaku. Bila perlu, satgas juga akan melakukan evaluasi psikologis terhadap korban.
3. Kajian dan pengambilan keputusan, dimana Satgas akan meninjau kasus menggunakan peraturan yang berlaku, termasuk kode etik dosen atau mahasiswa, peraturan kementerian, dan peraturan yang lain. Hasil kajian ini menjadi dasar

pemberian rekomendasi kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

Ketua Satgas PPKS UNESA, Dr. Mutimmatul Faidah, M.Ag., juga menjelaskan bagaimana satgas ini bekerja dalam pelaksanaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 di UNESA. Tujuan dari pembentukan satgas ini adalah untuk mengawasi dan mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual yang berkaitan dengan Tridharma, baik di dalam maupun di luar kampus.

Selain itu, kehadiran Satgas PPKS membawa semangat baru dalam kampus, mendorong terciptanya lingkungan kampus yang manusiawi, bereputasi, berkeadilan, menyeluruh, bekerja sama dan bebas kekerasan baik antar mahasiswa, pengajar, tenaga pengajar, serta kepada seluruh warga kampus.

Ketua Satgas PPKS UNESA ini juga menegaskan, kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lokasi di dalam dan luar kampus, yang melibatkan banyak pihak, baik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Satuan PPKS UNESA bekerja dengan prinsip etika dalam menangani kasus yang terjadi, mengutamakan identitas pelapor, menjamin keselamatan saksi, korban, dan pelapor, dan menjaga kemandirian dan kredibilitas tim. Sementara itu, Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S. Sos., M. Med.Kom., dari Divisi SGA PPKS, membahas cara menangani kasus kekerasan seksual. Dalam menyikapi kekerasan seksual, terutama dalam mendengarkan korban kekerasan seksual, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Stabilitas psikologis korban diprioritaskan,
2. Menciptakan atau menghadirkan tempat ruang yang tenang guna memfasilitasi konseling korban,
3. Berpikir dan bertindak secara strategis ketika merespons konseling korban,
4. Menghilangkan kerugian pada korban dengan memberikan narasi yang baik dan sah.

## **Kesimpulan**

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan tindakan nyata dan sistematis. Fenomena ini terjadi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tengah menarik perhatian. Sebab, keterlibatan mahasiswa dan instruktur sehingga membuat lingkungan menjadi kurang aman dan kurang nyaman bagi sivitas akademika.

Salah satu langkah penting dalam penanganan kejadian kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Perguruan tinggi, seperti Universitas Nasional Surabaya (UNESA), telah merespons dengan membentuk Satgas PPKS merupakan tindakan nyata untuk mewujudkan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan seksual. Satuan PPKS bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan berbagai kasus kekerasan seksual, mulai dari penyuluhan hingga penanganan kasus secara langsung. Mereka juga harus memastikan bahwa proses pelaporan dapat diakses dengan mudah oleh para korban dan bahwa investigasi dilakukan secara profesional dan transparan.

Penting juga untuk memberikan pendidikan dan informasi tentang kekerasan seksual serta keadilan hukum kepada seluruh anggota komunitas akademik. Pembentukan Satgas PPKS di perguruan tinggi merupakan langkah positif dalam memperkuat perlindungan terhadap korban dan memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual dapat ditangani secara efektif.

Selain upaya penanganan kasus secara langsung, advokasi kebijakan di tingkat kampus dan pemerintah juga sangat penting. Penetapan peraturan dan pedoman yang jelas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual serta penegakan Undang-Undang Dukungan Korban merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan menyenangkan bagi seluruh anggota.

## Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis (studi kasus Universitas Negeri Surabaya) terhadap keputusan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk menangani kasus kekerasan seksual, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran: Dengan terus menggalakkan program-program sosialisasi dan edukasi yang membahas tentang kekerasan seksual, baik kepada mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan.
2. Penyediaan Sumber Daya: Perlu memastikan bahwa Satgas PPKS dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, termasuk personel yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual. Sehingga UNESA perlu memberikan pelatihan secara berkala kepada anggota Satgas PPKS agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif.
3. Penguatan Infrastruktur Pendukung: UNESA perlu memastikan bahwa infrastruktur pendukung untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, seperti layanan konseling dan aksesibilitas saluran pelaporan, tersedia dan mudah diakses oleh seluruh anggota kampus.
4. Evaluasi dan Pemantauan: UNESA harus secara rutin mengevaluasi kinerja Satgas PPKS dan efektivitas langkah-langkah yang telah diimplementasikan, sehingga usaha pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tetap berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi seluruh sivitas kampus.

## Daftar Pustaka

- Antara. (10 Januari 2022). Universitas Negeri Surabaya Nonaktifkan Dosen Terduga Pelaku Kekerasan Seksual. <https://nasional.tempo.co/read/1548566/universitas-negeri-surabaya-nonaktifkan-dosen-terduga-pelaku-kekerasan-seksual>
- Ardiansyah, A. (14 April 2022). Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi Di Universitas. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>
- Benny, C. J. P., Sugiarta, I. N. G., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2023). Perlindungan Hukum oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Mahasiswa

- Korban Pelecehan Seksual di Kota Makassar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 321-328.
- Effendi, D. I. (2021). Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus.
- Gusman, H. (2 Juli 2020). Penarikan RUU PKS & Meroketnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://ykp.or.id/penarikan-ruu-pks-meroketnya-angka-kekerasan-terhadap-perempuan/>
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95-106.
- Medistiara, Y. (25 Mei 2016). Komnas Perempuan: Ada 6.499 Laporan Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2015. <https://news.detik.com/berita/d-3217101/komnas-Perempuan-ada-6-499-laporan-kasus-kekerasan-seksual-tahun-2015>
- Pengelola Web Kemdikbud. (11 Desember 2021). Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi yang Aman dari Kekerasan Seksual. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/wujudkan-lingkungan-perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)
- Persada, S. (8 Desember 2021). Pelecehan Seksual di Kampus, Seorang Dosen UNJ Diduga Sexting ke Mahasiswa. <https://nasional.tempo.co/read/1537053/pelecehan-seksual-di-kampus-seorang-dosen-unj-diduga-sexting-ke-mahasiswa>
- Pusdikawati, R., & Jamaludin, A. (2023). Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 150-157.
- Ramadiani, A. I., Azani, S. S., Nurulita, S. S., & Noer, K. U. (2022, October). Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ (Vol. 1, No. 1)*.
- Saputra. (19 Februari 2022). Lanjut Sosialisasi, Satgas PPKS Bagi Tips Sikapi Kekerasan Seksual. <https://id.unesa.ac.id/lanjut-sosialisasi-satgas-ppks-bagi-tips-sikapi-kekerasan-seksual>
- Saragih, O. K., Yanur, M., & Silalahi, J. N. (2023). Sosialisasi dan Edukasi Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual di Universitas Palangka Raya. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 510-521.
- Saraswati, N. D., & Sewu, P. L. S. (2022). Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 115-137.
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance Jurnal kriminologi*, 4(1), 67-83.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- UNESA. (15 Januari 2022). Satgas PKS UNESA; Komitmen Wujudkan Kampus Tanpa Kekerasan Seksual. <https://www.unesa.ac.id/satgas-ppks-unesa-komitmen-wujudkan-kampus-tanpa-kekerasan-seksual>
- Utami, J.T. (3 Desember 2021). Kronologi Mahasiswi Unsri Dilecehkan Oknum Dosen, Bermula dari Chat Berlanjut Cium dan Peluk Korban. <https://wow.tribunnews.com/2021/12/03/kronologi-mahasiswi-unsri-dilecehkan-oknum-dosen-bermula-dari-chat-berlanjut-cium-dan-peluk-korban?page=all>
- Women, U. N. (2015). Essential services package for women and girls subject to violence.
- Adikaram, A. S. (2020). Handling Sexual Harassment Complaints in Sri Lanka: Fair Process and Best Practices. *South Asian Journal of Human Resources Management*, 7(2), 293–314. <https://doi.org/10.1177/2322093720934580>
- Adikaram, A. S. (2024). On whose side are you: perspective-taking and attribution of blame in handling sexual harassment complaints. *Personnel Review*, 53(2), 526–544. <https://doi.org/10.1108/PR-03-2022-0201>
- Basky, G. (2021). Health advocates want help handling online harassment. *CMAJ: Canadian Medical Association Journal = Journal de l'Association Medicale Canadienne*, 193(8). <https://doi.org/10.1503/cmaj.1095921>
- Cai, J. (2019). What are effective strategies of handling harassment on twitch? Users' perspectives. *Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work, CSCW*, 166–170. <https://doi.org/10.1145/3311957.3359478>
- Faidah, M. (2023). Strengthening the ecosystem for preventing and handling sexual violence on campus to support achievements SDGs gender equality. *E3S Web of Conferences*, 450. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345001007>
- Scarduzio, J. A. (2019). "There is a fine line between one's personal life and professional one": handling employee sexual harassment on facebook from the victim's perspective. *Qualitative Research Reports in Communication*, 20(1), 42–49. <https://doi.org/10.1080/17459435.2019.1606849>
- Torjesen, I. (2023). Trusts should review policies for handling sexual assault and harassment of staff and patients, NHS England says. *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 382. <https://doi.org/10.1136/bmj.p1758>
- Tuasela, J. A. (2024). Model of a pastoral sermon for handling the problem of sexual violence against women in Maluku. *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, 80(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9622>
- Tukan, E. D. (2023). State and Violence: The Role of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Departments (DPPKBP3A) In Handling Acts of Sexual Violence Against Children in Karimun District. *BIO Web of Conferences*, 70. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237004004>
- Yusran, S. (2023). The Existing Curriculum and Teaching Learning Challenges for Prevention and Handling Sexual Violence in Higher Education. *Unnes Journal of Public Health*, 12(2), 82–93. <https://doi.org/10.15294/ujph.v12i2.65709>